PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 17 BN 2021/NO 276 THN 2021, 17 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPORTIR DAN IMPORTIR

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

* Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 10Tahun1995, UU Nomor 39 Tahun 2008,UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 29 Tahun 2021, Perpres Nomor 48 Tahun 2015, PMK Nomor 227/PMK.04/2014, Permendag Nomor 36 Tahun 2018, Permendag Nomor 80 Tahun 2020.
* Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :

Menteri menetapkan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang dapat diberikan kemudahan Perizinan Berusaha. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat merekomendasikan Eksportir dan/atau Importir kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau Importir Bereputasi Baik. Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan secara elektronik pada saatmengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha dibidang Ekspor dan/atau Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui SINSW. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan

CATATAN Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diundangkan pada tanggal 1 April 2021